



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/189/SK/426.12/1994

TENTANG

KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PELAKSANA PERENCANAAN
PENYUSUNAN PROGRAM INPRES PENINGKATAN JALAN KABUPATEN (IPJK)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa demi untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Tim Pelaksana Perencanaan Penyusunan Program Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, maka perlu memberikan honorarium kepada Tim Pelaksana dimaksud yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor P.B.046/232/1980 tentang pedoman penyusunan dan pengisian DIPDA ;
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No. 188/ /SK/426.12/1994 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Perencanaan Penyusunan Program Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

dan Desa;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/SJ perihal petunjuk pelaksanaan program pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/021/1994 perihal petunjuk lebih lanjut pelaksanaan bantuan pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

P E R T A M A

: Memberikan honorarium kepada Tim Pelaksana Perencanaan Penyusunan Program Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini sebesar sebagaimana kolom 5 Surat Keputusan ini ;

K E D U A

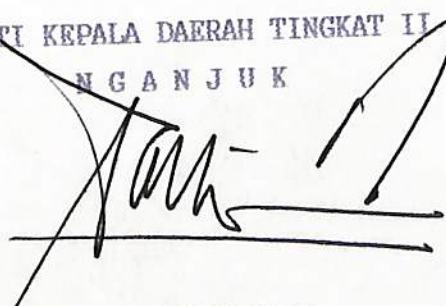
: Pengeluaran biaya tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan ini dibebankan pada Proyek Perencanaan Penyusunan Program Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 ;

K E T I G A

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 8 JULI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur ;

- 2.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
 - 3.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
 - 4.Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-
da Tingkat II Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Ta-
hun Anggaran 1994/1995 Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/189/SK/426.12/1994
TANGGAL : 8 JULI 1994

DAFTAR : ANGGOTA TIM PENERIMA HONORARIUM PELAKSANA PERENCANAAN PENYUSUNAN
PROGRAM INPRES PENINGKATAN JALAN KABUPATEN (IPJK) KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1994/1995

NO.	N A M A	PANGKAT DAN GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM SETIAP BULAN	KETERANGAN
1.	Drs. Moedjiono	Pembina TK. I / IV-b	Ketua Tim Koordinasi	Rp. 50.000,00	Dibayarkan setiap Bulan selama 12 (dua belas) bulan
2.	S u w a r n o	Penata/III-c	Pemimpin Proyek	Rp. 45.000,00	
3.	Agus Sutningsih	Penata Muda / III-a	Bendaharawan Proyek	Rp. 40.000,00	
4.	Ir. Soelarso	Penata / III-c	Perencanaan	Rp. 40.000,00	
5.	Drs. M. Imron	Penata Muda Tk. I/ III-b	Ass. Teknik Planner	Rp. 40.000,00	Dibayarkan setiap Bulan selama 12 (dua belas) bulan
6.	S u y a d i	Penata Muda/III-a	Ass. Surveyor	Rp. 30.000,00	
7.	Ir. Nanang S.	Pengatur TK.I/II-d	Ass. Surveyor	Rp. 30.000,00	
8.	Ir. Agus Bhakti S.	Penata Muda /III-a	Ass. Surveyor	Rp. 30.000,00	
9.	Ir. Soekonjono	Penata Muda /III-a	Ass. Surveyor	Rp. 30.000,00	
10.	Sri Maji Rahayu	Pengatur TK.I/II-d	Staf Administrasi	Rp. 30.000,00	
11.	Budi Pamiarso	Pengatur Muda TK.I/II-b	Staf Administrasi	Rp. 30.000,00	
12.	Sri Sunarsih	Pengatur Muda TK.I/II-b	Staf Administrasi	Rp. 30.000,00	
13.	Dwi Marti Wibowo	Penata Muda/III-a	Staf Administrasi	Rp. 30.000,00	
14.	Isminarti	Penata Muda/III-a	Staf Administrasi	Rp. 35.000,00	
15.	Kartedjo	Pengatur/II-c	Staf Administrasi	Rp. 30.000,00	
16.	Ernik Dwi Astuti	Pengatur Muda TK.I/II-b	Staf Administrasi	Rp. 30.000,00	
17.	Rambung Mangiri	Pengatur Muda TK.I/II-b	Staf Administrasi	Rp. 30.000,00	
18.	Drs. Sarno	Penata Muda / III-a	Ass. Surveyor	Rp. 30.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.